



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)



"KOBER PERMATA HATI"

Jl. Pemekaran Kp. Paledang Kel. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Garut 44182

KEPUTUSAN KEPALA KOBER Permata Hati
NOMOR: 002/KepKBPH/SK/XI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KOBER Permata Hati

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KOBER Permata Hati tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KOBER Permata Hati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KOBER Permata Hati, yang selanjutnya disingkat TPPK KOBER Permata Hati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KOBER Permata Hati ini.

KEDUA : TPPK KOBER Permata Hati mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KOBER Permata Hati

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KOBER Permata Hati memiliki fungsi sebagai berikut:

- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KOBER Permata Hati memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KOBER Permata Hati bertanggung jawab kepada Kepala KOBER PERMATA HATI
- KEENAM : Koordinator TPPK KOBER Permata Hati menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KOBER Permata Hati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- KETUJUH : Keputusan Kepala KOBER Permata Hati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangpawitan
 Pada tanggal 12 November 2023
 KEPALA KOBER Permata Hati



Titik Kartika

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Titik Kartia	Guru	Anggota
2.	Ela	Komite Sekolah	Anggota
3.	Fitri	Perwakilan orang tua	Anggota